

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP

2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 17/Kpts-Ses-Kab-011.329129/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP TAHUN 2015 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyusutan, penataan, dan pemusnahan arsip tahun 2015 serta sesuai Surat KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015, perlu dibentuk Tim Penilai Arsip Tahun 2015 pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka dengan menetapkan Keputusan Sekretaris KPU.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 43 Tahun 2009, PKPU No 3 Tahun 2012, PKPU No 18 Tahun 2013, PKPU No 11 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Arsip Tahun 2015 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, a. melakukan rapat kerja internal tim, melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan arsip serta merencanakan dan melaksanakan penilaian/penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip, c. memilah arsip dari non arsip (termasuk non arsip adalah duplikasi yang berlebihan, amplop, map, blanko formulir, dan ikutan lainnya yang tidak mengandung informasi pelengkap arsip), dll.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Mei 2015.
 - Lampiran 1 Halaman.